



**SALINAN**

PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJMKAL 2021-2026)

KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL

*Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791*

*Email : [desa.bawuran@bantulkab.go.id](mailto:desa.bawuran@bantulkab.go.id)*



PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJMKAL 2021-2026)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BAWURAN

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKAL) yang merupakan penjabaran dari visi dan Misi Lurah Terpilih untuk 6 (enam) Tahun kedepan.,  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  13. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  14. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  15. Peraturan Desa Bawuran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);
  16. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 11);
  18. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 12);
  19. Peraturan Lurah Bawuran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan RPJMKAL 2021-2026 Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : RPJMKAL 2021-2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi Lurah terpilih melalui forum Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Kalurahan.

- KETIGA : RPJMKAL 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk 6 (enam) tahun sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bawuran  
Pada tanggal : 27 September 2021  
LURAH BAWURAN

ttd

**SUPARDIONO, S.Sn.**

Diundangkan : di Bawuran  
Pada tanggal : 27 September 2021  
CARIK BAWURAN

ttd

**ISNANDAR HADI, S.H.**

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2021 NOMER 7

NOREG PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
( 29/ BAWURAN / TAHUN 2021 )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK BAWURAN

u.b. Kepala Urusan Pangripta



AGUS RAHARJO, ST.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Peraturan Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kaluarahan dapat tersusun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kaluarahan (RPJMKAL) ini kami susun sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan kami, serta adanya perubahan Peraturan yang selalu berubah-ubah.

Kemudian untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini kami sesuaikan dengan Visi dan Misi Lurah terpilih yang mana harus di sesuaikan juga dengan program SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan program pembangunan berkelanjutan.

Untuk kemajuan Kalurahan Bawuran sangat kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan atas kerja samanya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini dapat tersusun walaupun masih banyak kekurangan.

Bawuran, 27 September 2021

Lurah Bawuran

ttd

SUPARDIONO, S.Sn.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan .....	4
Proses Penyusunan RPJMKal .....	5
Hubungan RPJMKal Bawuran dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
Sistematika Penulisan RPJMKal .....	6
Penggunaan Istilah.....	7
BAB II .....	9
GAMBARAN UMUM KONDIS KALURAHAN.....	9
Kondisi Geografis .....	9
Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan .....	9
Penggunaan Lahan/Tanah .....	11
B. Kondisi Demografi/Kependudukan .....	11
Jumlah Penduduk menurut wilayah dan gender .....	12
Jumlah Penduduk menurut wilayah dan umur.....	13
Jumlah Penduduk menurut wilayah dan Pendidikan .....	14
Jumlah Penduduk per kilometer persegi .....	14
C. Jumlah Keluarga.....	15
D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB .....	16
E. Angkatan Kerja .....	17
F. Keadaan Sosial.....	18
G. Keadaan Ekonomi.....	25
H. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan.....	31
BAB III .....	39
POTENSI DAN MASALAH.....	39
A. Potensi Kalurahan.....	39
1. Sumber Daya Alam.....	39
2. Sumber Daya Manusia .....	40
3. Sumber Daya Pembangunan.....	42
4. Sumber Daya Sosial Budaya .....	43
5. Kelembagaan.....	43
B. Masalah .....	44
BAB IV .....	47
VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RPJMKAL.....	47
A. Visi dan Misi Lurah .....	47
Visi .....	49
Misi.....	50
B. Nilai-Nilai.....	51
C. Tujuan dan Sasaran.....	51
BAB V .....	55
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	55
A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman .....	55
1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal .....	55
2. Faktor Penentu Keberhasilan.....	56
3. Strategi Pembangunan Kalurahan .....	57
B. Analisis Skala Prioritas.....	59

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan .....	60
D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan .....	63
E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan .....	65
BAB VI .....	68
PENUTUP .....	68
MATRIK RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 78 UU Kalurahan mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kalurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kalurahan dimaksud meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut pasal 79 mengatur bahwa pemerintah kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMKal paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten serta rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan berskala kalurahan.

RPJMKal disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Kalurahan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Kalurahan. Kondisi objektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain Keadilan gender, Kelindungan terhadap anak, Pemberdayaan keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, Warga disabilitas dan marginal, Pelestarian lingkungan hidup, Pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya local, Pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Bawuran Penyusunan arah kebijakan pembangunan pembangunan Kalurahan Bawuran telah didasarkan melalui pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan kalurahan. Penyusunannya telah diselaraskan dan dikonsepsikan untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developments goals/SDGs) kalurahan yang telah diberlakukan secara nasional.

Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat gambaran umum kalurahan, pandangan atau kebijakan umum, strategi pembangunan kalurahan serta program dan kegiatan pembangunan masyarakat dan kalurahan. Masa 6 (enam) tahun ini dihitung sejak tanggal dan tahun pelantikan sampai akhir masa jabatan Lurah. Dokumen ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan kalurahan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah

dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam periode jabatannya.

## **B. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RPJMKal Kalurahan Bawuran Tahun 2021 – 2026 ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384) yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  13. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  14. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  15. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 11).
  16. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 12).

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Bawuran Tahun 2021 -2026 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) setiap tahun.

### **2. Tujuan**

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Bawuran mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

## **D. Proses Penyusunan RPJMKal**

Proses penyusunan RPJMKal Kalurahan Bawuran Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

### **1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal**

Tim Penyusun RPJMKal Kalurahan Bawuran Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan

Penyusunan RPJMKAL Tahun 2021-2026 Adapun susunan Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Isnandar Hadi, SH	Ketua	Carik
2	Agus Raharjo, ST	Sekretaris	Kaur. Pangripta
3	Suwandi, BA	Anggota	Jagabaya
4	Hendri Santosa	Anggota	Ulu-ulu
5	Uswatun Chasanah, A.Md	Anggota	Kamituwa
6	Supriyati	Anggota	Kaur. Tatalaksana
7	Ahmad Qunadi	Anggota	Kaur. Danarta
8	Ahmad Sidik	Anggota	LPMKal
9	Suharyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Rahmad Susilo	Anggota	Tokoh Masyarakat
11	Yusuf Raharjo	Anggota	Karang Taruna

2. WorkShop dan FGD (Forum Group Discusion)

Workshop dan FGD dilaksanakan untuk membahas 10 (sepuluh) isu strategis sebagai berikut :

- a. Keamanan dan Ketertiban
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Kedaulatan pangan dan lingkungan hidup
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Pemuda dan Olah Raga
- h. Tata Ruang dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman
- i. Agama dan Kebudayaan
- j. Reformasi Birokrasi

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan.

4. Pengkajian Keadaan Kalurahan

Pengkajian keadaan kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan data kalurahan
- b. Penggalan gagasan masyarakat, dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.

5. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian desa terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.

#### 6. Penyusunan rancangan RPJMKal

Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan.

#### 7. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal.

#### 8. Penetapan RPJMKal

Rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan kalurahan.

### **E. Hubungan RPJMKal dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Dokumen RPJMKal Kalurahan Bawuran disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Pleret sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMKal akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) yang akan disusun setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa jabatan Lurah.

### **F. Sistematika Penulisan RPJMKal Kalurahan Bawuran**

Sistematika penulisan RPJMKal Kalurahan Bawuran adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
- BAB III : POTENSI DAN MASALAH
- BAB IV : VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RPJMKAL
- BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- BAB VI : PENUTUP

### **G. Penggunaan Istilah**

Dalam Dokumen RPJMKal Kalurahan Bawuran Tahun 2021 - 2026 ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencanarencana program yang dibiayai dengan uang desa. dalam APBKal berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;

6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Des adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan dokumen RPJMKal Kalurahan Bawuran Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan bagi penyusunan RPJMKal yang didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

#### A. Kondisi Geografis

##### 1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan

Kalurahan Bawuran merupakan Daerah Inclave yang mana sebelum masuk wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah Kecamatan Kotagede SK yang berarti masuk wilayah Surakarta yang menurut sejarah Pemerintah Kalurahan Bawuran dari Awal dipimpin oleh :

1. Lurah Pertama Karsorejo dari tahun ..... s/d tahun .....
2. Lurah Kedua Sastro Widodo dari tahun ..... s/d tahun 1989
3. Lurah Ketiga Suhartono dari tahun 1989 s/d tahun 1996
4. Lurah Keempat Supto dari tahun 1999 s/d tahun 2007
5. Lurah Kelima Harmawan dari tahun 2008 s/d tahun 2020
6. Lurah Keenam Supardiono, S.Sn. dari tahun 2020 s/d Sekarang

Setelah Tahun 1955 Kalurahan Bawuran merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Bawuran memiliki luas wilayah 490,9535 ha yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 7 (tujuh) padukuhan dan 35 (tiga puluh lima) rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Kalurahan Bawuran

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)	% Luas
1	Bawuran I	6	68,8450	14,02
2	Bawuran II	6	61,3544	12,50
3	Jambon	4	62,5930	12,75
4	Kedungpring	4	41,0971	8,37
5	Sanan	7	99,2361	20,21
6	Sentulrejo	4	82,1170	16,73
7	Tegalrejo	4	75,7109	15,42
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>490,9535</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Wilayah Kalurahan Bawuran terletak di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kalurahan Sitimulyo

Sebelah timur : Kalurahan Wonolelo

Sebelah Selatan : Kalurahan Segoroyoso

Sebelah Barat : Kalurahan Pleret

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Bawuran telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Prestasi dan penghargaan yang pernah diperoleh adalah:

Tabel 2.2. Jenis Prestasi dan Penghargaan Dari Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1	Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten	1992
2	Juara Harapan II Lomba Desa Tingkat Kabupaten	2014
3	Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten	2018
4	Juara Harapan II Lomba Desa Tingkat Kabupaten	2019
5	Juara II Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	2019
6	Masuk 10 besar Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional	2019

## 2. Penggunaan Lahan/tanah

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Bawuran Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya, baik untuk permukiman maupun fungsi lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020 adalah:

- a. Tanah sawah : 130,3178 Ha
- b. Tanah pekarangan : 230,3181 Ha
- c. Lain-lain / tegalan : 130,3176 Ha

Penggunaan lahan selama tahun 2018 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kalurahan Bawuran Tahun 2018 – 2020

No	PENGUNAAN LAHAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%
1.	Sawah	130,3178	26,55	130,0178	26,48	129,3178	26,34
2.	Tanah pekarangan	230,3181	46,91	230,6181	46,97	231,3181	47,12
3	Lain-lain	130,3176	26,54	130,3176	26,54	130,3176	26,54
	<b>Jumlah</b>	<b>490,9535</b>	<b>100</b>	<b>490,9535</b>	<b>100</b>	<b>490,9535</b>	<b>100</b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 1,3 Ha.

## B. Kondisi Demografi/Kependudukan

Kalurahan Bawuran terletak di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Bawuran sebanyak 6.296 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) pedukuhan dan 35 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.109 jiwa.

### 1. Jumlah penduduk menurut wilayah dan gender

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bawuran I	482	494	976
2	Bawuran II	499	465	964
3	Jambon	362	376	738
4	Kedungpring	329	306	635
5	Sanan	594	578	1.172
6	Sentulrejo	325	336	661
7	Tegalrejo	559	524	1.083
	<b>Jumlah</b>	<b>3.150</b>	<b>3.079</b>	<b>6.229</b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Penduduk laki-laki sejumlah 3.150 jiwa lebih banyak daripada penduduk perempuan sejumlah 3.079 jiwa.

### 2. Jumlah penduduk menurut wilayah dan umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan

efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur											
		0 s.d 5	6 s.d 10	11 s.d 15	16 s.d 20	21 s.d 25	26 s.d 30	31 s.d 35	36 s.d 40	41 s.d 45	46 s.d 50	51 s.d 55	56 ≤
1	Bawuran I	80	63	117	48	52	68	41	57	122	72	82	172
2	Bawuran II	74	63	69	100	90	65	45	60	104	60	71	161
3	Jambon	50	80	60	47	56	43	51	66	65	48	37	133
4	Kedungpring	44	20	47	34	38	38	51	49	53	58	43	157
5	Sanan	110	78	77	79	81	75	91	101	111	70	65	231
6	Sentulrejo	50	57	27	31	31	45	54	77	45	56	53	136
7	Tegalrejo	47	48	125	154	96	58	75	67	104	88	61	171

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk terbesar Kalurahan Bawuran adalah kelompok umur produktif (16-20 tahun) sebanyak 493 jiwa atau sebesar 7,89 % dan penduduk pada kelompok umur (21-25 tahun) sebanyak 444 jiwa atau sebesar 7,11 %. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (26-30 tahun) sebanyak 392 jiwa atau sebesar 6,28%. Jumlah penduduk muda (0-15 tahun) sebanyak 1.386 jiwa atau sebesar 22,21 % dan jumlah penduduk tua (56 tahun keatas) sebanyak 1.161 jiwa atau sebesar 18,80% disebut jumlah penduduk non-produktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk dalam semua klasifikasi umur diupayakan akan mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Bawuran

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Bawuran Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1-S3	PK
1	Bawuran I	117	155	184	14	1	
2	Bawuran II	76	38	37	11	13	
3	Jambon	78	33	22	20	11	
4	Kedungpring	187	109	151	18	12	
5	Sanan	436	223	157	16	2	
6	Sentulrejo	5	27	10	4	1	
7	Tegalrejo	35	31	25	30	25	
<b>Jumlah</b>		<b>934</b>	<b>616</b>	<b>586</b>	<b>113</b>	<b>65</b>	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

#### 4. Jumlah penduduk per kilometer persegi

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan tingkat penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Jumlah kepadatan penduduk geografis Kalurahan Bawuran ditunjukkan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Per Kilometer Persegi di Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Padukuhan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Bawuran I	68,8450	976	14/km <sup>2</sup>
2	Bawuran II	61,3544	964	16/km <sup>2</sup>
3	Jambon	62,5930	738	12/km <sup>2</sup>
4	Kedungpring	41,0971	635	15/km <sup>2</sup>
5	Sanan	99,2361	1.172	12/km <sup>2</sup>
6	Sentulrejo	82,1170	661	18/km <sup>2</sup>
7	Tegalrejo	75,7109	1.083	14/km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>4.909.535</b>	<b>6.229</b>	<b>13/km<sup>2</sup></b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Secara umum penyebaran penduduk di Kalurahan Bawuran tidak merata, padukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi adalah padukuhan Jambon, Kedungpring, Sanan dan Sentulrejo.

#### C. Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk, gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan di atas, data jumlah keluarga atau KK (kepala keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	KK	KK Perempuan
1	Bawuran I	68,8450	976	310	
2	Bawuran II	61,3544	964	316	
3	Jambon	62,5930	738	246	
4	Kedungpring	41,0971	635	214	

5	Sanan	99,2361	1.172	397	
6	Sentulrejo	82,1170	661	248	
7	Tegalrejo	75,7109	1.083	386	
	<b>Jumlah</b>	<b>490,9535</b>	<b>6.229</b>	<b>2.117</b>	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Sanan sebanyak 397 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Kedungpring sebanyak 214 KK.

#### D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB

PUS (Pasangan Usia Subur) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2020 jumlah keluarga berdasarkan PUS (pasangan usia subur) dan Akseptor KB di Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Menurut PUS dan Akseptor KB di Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Keluarga PUS	Jumlah Keluarga Akseptor KB	Prosentase Capaian Target
1	Bawuran I	68,8450	153	105	68,6 %
2	Bawuran II	61,3544	164	99	60,3 %
3	Jambon	62,5930	115	80	69,5 %
4	Kedungpring	41,0971	102	70	68,6 %
5	Sanan	99,2361	228	151	66,2 %
6	Sentulrejo	82,1170	120	80	66,6 %
7	Tegalrejo	75,7109	245	195	79,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>490,9535</b>	<b>1127</b>	<b>780</b>	<b>68,7 %</b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Cakupan sasaran usia 15 (lima belas)) tahun merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB Aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), serta untuk menjaga kelangsungan ber-KB. maka dilakukan pembinaan oleh para kader IMP terhadap masyarakat khususnya yang masih PUS.

Berdasarkan data PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kalurahan Bawuran tahun 2020, jumlah PUS yang paling banyak terdapat di Padukuhan Tegalrejo sebanyak 245 jiwa dan yang terendah di Padukuhan Kedungpring sebanyak 102 jiwa). Prosentase capaian target jumlah PUS yang ikut menjadi peserta KB Aktif yang paling tinggi

adalah Padukuhan Tegalrejo sebesar 79,5%), sedangkan yang paling rendah adalah Padukuhan Bawuran II sebesar 60,3%).

## E. Angkatan Kerja

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Bawuran cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Pada tahun 2020 angka pengangguran di Kalurahan Bawuran mencapai 7%. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bawuran dan lain-lain. Dengan adanya unit usaha BUMKAL yang berdiri sejak tahun 2019 terbukti telah dapat memberikan lapangan kerja bagi warga masyarakat sebagai pelaku pelaku pariwisata yang ada di wilayah Kalurahan Bawuran.

### 1. Jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10: Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Kerja Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Padukuhan	10-14	15-19	20-26	27-40	41-56	56 keatas
1	Bawuran I	82	74	88	217	217	198
2	Bawuran II	55	71	99	177	235	222
3	Jambon	59	49	65	147	158	138
4	Kedungpring	45	41	52	138	130	156
5	Sanan	34	87	119	219	258	226
6	Sentulrejo	43	30	63	139	141	136
7	Tegalrejo	108	102	121	216	301	209

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja (usia produktif), ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

### 2. Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11: Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Padukuhan						
		Bawuran I	Bawuran II	Jambon	Kedungpring	Sanan	Sentulrejo	Tegalrejo
1	Petani	24	188	50	43	161	28	47
2	Pedagang	38	61	20	22	15	15	47
3	Peternak	20	-	67	9	215	-	15
4	Perikanan	2	2	-	1	10	4	7
5	Tkg Batu	8	10	6	6	20	7	19
6	Tkg Kayu	7	4	22	32	50	18	14
7	Tkg Las	2	3	3	1	10	2	9

8	Tkg Listrik	1	-	7	-	3	-	3
9	Penjahit	6	7	5	8	30	10	13
10	Bengkel	1	1	1	3	3	-	3
11	Karyawan Swasta	51	49	51	15	45	35	31
12	Wira swasta	88	83	29	11	34	8	31
13	Buruh Harian Lepas	252	180	135	147	210	62	76
14	Tenaga Pendidik	2	4	8	6	15	8	10
15	Tenaga Kesehatan	4	2	-	4	-	1	5
16	PNS	3	3	-	3	5	-	18
17	TNI	2	-	3	1	2	1	-
18	POLRI	1	3	-	3	-	-	4
19	Pensiunan	2	3	3	5	-	1	17
20	Jasa	4	1	3	4	-	2	7
21	Lainnya	-	1	15	211	-	-	-
22	Tidak Bekerja	448	359	310	100	344	459	707
	<b>Jumlah</b>	<b>976</b>	<b>964</b>	<b>738</b>	<b>635</b>	<b>1.172</b>	<b>661</b>	<b>1.083</b>

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2020, mata pencaharian penduduk sebagian besar didominasi sebagai buruh dan wiraswasta atau pedagang.

## F. Keadaan Sosial

Profil keadaan sosial berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

### 1. Agama

Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kalurahan Bawuran sebanyak 6.229 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk masing-masing pedukuhan menurut jenis agama dapat ditunjukkan pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.12: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama / Kepercayaan di Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Pedukuhan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kepercayaan
1	Bawuran I	976	-	-	-	-	-
2	Bawuran II	964	-	-	-	-	-
3	Jambon	738	-	-	-	-	-
4	Kedungpring	635	-	-	-	-	-
5	Sanan	1172	-	-	-	-	-
6	Sentulrejo	661	-	-	-	-	-
7	Tegalrejo	1083	-	-	-	-	-

Sumber : Data monografi Tahun 2020

## 2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di padukuhan-padukuhan se-Kalurahan Bawuran Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Bawuran ada 16 yang terdiri dari 8 posyandu balita dan 8 posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13: Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia  
Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1	Bawuran I	Lansi Asri	Putra Harapan
2	Bawuran II	Ngudi Rahayu	Harapan Bunda
3	Jambon	Lestari Manunggal	Putra Bunda
4	Kedungpring	Cinta Sehat	Putra Mahkota
5	Sanan	Indah Lestari	Putra Karisma I
6	Sanan	Putri Pertiwi	Putra Karisma II
7	Sentulrejo	Lestari Mandiri	Putra Bakti
8	Tegalrejo	Orang Tua Kita	Putra Bangsa

Sumber : Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2020 di Kalurahan Bawuran terdapat 0 (nol) bayi meninggal dari 25 kelahiran hidup. Dibandingkan tahun 2019 jumlah kematian bayi tidak ada peningkatan maupun penurunan jumlah bayi meninggal yaitu sebanyak 0 (nol) bayi meninggal dari 17 kelahiran hidup. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat Angka Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14: Jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Bawuran  
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Pedukuhan	2019		2020	
		AKB	AKI	AKB	AKI
1	Bawuran I	-	-	-	-
2	Bawuran II	-	-	-	-

3	Jambon	-	-	-	-
4	Kedungpring	-	-	-	-
5	Sanan	-	-	-	-
6	Sentulrejo	-	-	-	-
7	Tegalrejo	-	-	-	-

Sumber : Data Puskesmas Pleret

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Bawuran antara lain :

- a. Pemberian Kartu KIA bagi ibu hamil yang rentan ekonomi
- b. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- c. Pemberian bantuan biaya pemeriksaan dan persalinan bagi ibu hamil beresiko tinggi.
- d. Bekerjasama dengan Puskesmas Pleret melaksanakan kegiatan KP Ibu.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2020, angka gizi buruk di Kalurahan Bawuran mencapai 0,2 % atau terdapat 1 (satu) kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 490 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Kalurahan Bawuran bekerja APBDes memberikan bantuan. Penanganan gizi buruk ini juga diselaraskan dengan penanganan stunting di Kalurahan Bawuran Data bayi stunting di Kalurahan Bawuran sampai akhir tahun 2020.

### 3. Jumlah penduduk menurut wilayah dan kepemilikan MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar muapun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2020 hampir di semua Pedukuhan se- Kalurahan Bawuran, sebagian besar masyarakatnya sudah mempunyai jamban/MCK. Adapun jumlah kepemilikan jamban dan MCK dapat dilihat dalam tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15: Jumlah Kepemilikan Jamban dan MCK di Kalurahan Bawuran Sampai Akhir Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Jamban	Jumlah MCK
1	Bawuran I	240	0
2	Bawuran II	150	0
3	Jambon	196	2
4	Kedungpring	188	1
5	Sanan	316	0
6	Sentulrejo	205	5
7	Tegalrejo	315	11

Sumber : Data hasil pendataan TP PKK Desa Tahun 2020

Untuk mengatasi permasalahan di sektor jamban dan MCK, Pemerintah Kalurahan Bawuran pada tahun 2020 telah memberikan bantuan pembangunan jamban dan MCK secara bertahap kepada masyarakat yang belum memilikinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi kabupaten sehat.

#### 4. Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis penyakit

Jumlah angka kesakitan atau kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 per pedukuhan se-Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16: Jumlah penderita DBD tahun 2015 – 2020 Kalurahan Bawuran

No	Pedukuhan	2015	2016	2017	2018	20019	2020
1	Bawuran I	2	1	-	-	1	-
2	Bawuran II	-	2	-	-	-	-
3	Jambon	-	2	2	-	-	-
4	Kedungpring	-	-	2	-	-	-
5	Sanan	-	6	-	-	-	-
6	Sentulrejo	-	1	-	-	-	-
7	Tegalrejo	2	5	-	-	-	-

Sumber : Data hasil pendataan Puskesmas Pleret

Angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2020 sebanyak 0 (nol) kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kasus. Penurunan ini merupakan keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan DBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Bawuran dan masyarakat yang bekerjasama dengan Muspika serta Puskesmas Pleret Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) yang melibatkan seluruh jajaran Muspika, Fogging focus, Penyuluhan kesehatan masyarakat, Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda).

#### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,-. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Bawuran pada tahun 2015 – 2020 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17: Jumlah KK Miskin Kalurahan Bawuran Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1	2015	2.063	1.812	87,83
2	2016	2.071	1.764	85,17
3	2017	2.080	1.744	83,84
4	2018	2.087	1.701	81,50
5	2019	2.101	1.618	77,01
6	2020	2.117	1.621	78,51

Sumber : data TKPKD 2015 – 2020

Pada akhir tahun 2020 jumlah KK miskin di masing-masing wilayah pedukuhan se-Kalurahan Bawuran ditampilkan dalam tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18: Jumlah KK Miskin di Masing-Masing Pedukuhan se- Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1	Bawuran I	310	240	77,41
2	Bawuran II	316	277	87,65
3	Jambon	246	234	95,12
4	Kedungpring	214	169	78,97
5	Sanan	397	356	89,67
6	Sentulrejo	248	161	64,91
7	Tegalrejo	386	184	47,66

Sumber : Pendataan Tahun 2020

Masalah utama di Kalurahan Bawuran adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala

keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBKal Kalurahan Bawuran serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ada stimulan bantuan material dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni sejumlah @ 5 unit.

#### 4. Penyandang masalah sosial

Penyandang masalah sosial sering dihubungkan dengan warga masyarakat yang memiliki cacat fisik dan atau cacat mental. Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. Pada tahun 2020 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah pedukuhan se Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19: Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat Mental  
Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Pedukuhan	Penyandang Cacat Fisik	Penyandang Cacat Mental
1	Bawuran I	4	1
2	Bawuran II	10	5
3	Jambon	3	1
4	Kedungpring	1	3
5	Sanan	10	6
6	Sentulrejo	2	4
7	Tegalrejo	4	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>22</b>

Sumber : Data hasil pendataan Dukuh

## G. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Bawuran sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Bawuran dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

### 1. Mata pencaharian penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata pencaharian penduduk Kalurahan Bawuran tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.20: Jumlah Penduduk Berdasar Mata pencaharian Penduduk Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	541
2	Pedagang	218
3	Peternakan	326
4	Perikanan	26
5	Tukang Batu	76
6	Tukang Kayu	147
7	Tukang Las	30
8	Tukang Listrik	14
9	Penjahit	79
10	Bengkel	12
11	Karyawan Swasta	277
12	Wiraswasta	284
13	Buruh Harian Lepas	1.062
14	Tenaga Pendidik	53
15	Tenaga Kesehatan	16
16	PNS	32
17	TNI	9
18	POLRI	11
19	Pensiunan	31
20	Jasa	21

21	Lainnya	227
22	Tidak Bekerja	2.737
	<b>Jumlah</b>	<b>6.229</b>

Sumber : Data Musduk Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020 mata pencaharian penduduk di Kalurahan Bawuran sebagian besar didominasi di sektor petani dan buruh.

## 2. Pendapatan Desa :

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2017 – 2020 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Bawuran Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2017 - 2020 tertuang dalam tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.21: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2018 – 2020

No	Uraian	2017	2018	20019	2020
<b>A</b>	<b>Pendapatan :</b>				
1.	Pendapatan Asli Desa	27.343.829	20.207.424	13.995.424	10.605.424
2.	Hasil Usaha Desa	-	-	-	-
3.	Bagi hasil BUMDes	-	11.280.000	5.640.000	-
4.	Jasa penggandaan dokumen/ fotocopy	-	-	-	-
5.	Hasil Aset Desa	-	-	-	-
6.	Pengelolaan tanah kasdesa	-	7.070.424	5.170.424	7.170.424
7.	Kios milik desa (RUKO)	-	-	-	-
8.	Pemanfaatan lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Desa	-	-	-	-
9.	Bangunan Desa	-	1.857.000	3.185.000	3.110.000
10.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-	325.000
11.	Jasa Giro	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Dana Transfer :</b>				
1.	Dana Desa (DD)	982.657.000	1.055.995.000	1.326.107.000	1.410.945.000
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	125.094.160	153.673.600	195.260.400	203.568.514
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.074.567.500	1.092.686.000	1.123.124.000	1.040.242.000
4.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	360.000.000	449.285.500	889.285.500	372.607.500
5.	Pendapatan Lain-lain	-	11.722.511	12.248.508	8.044.602

Sumber : Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes 2017-2020

## 3. Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja pada akhir tahun 2018 sebanyak 3.603 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sektor formal atau non formal sebanyak

3.100 orang. Dengan demikian pada akhir tahun 2020 angka pengangguran di Kalurahan Bawuran sebanyak 503 orang. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Bawuran adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

#### 4. Perekonomian Kalurahan

Perekonomian Kalurahan Bawuran pada tahun 2020 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan.

##### a. Investasi Pemerintah Kalurahan

Investasi Pemerintah Kalurahan berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah Tujuh padukuhan. Besaran investasi pembangunan pemerintah Kalurahan Bawuran pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel. 2.22: Besaran Investasi Pembangunan Kalurahan Bawuran Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Investasi	Prosentase Kenaikan
	2015		
	2016		
	2017		
	2018		
	2019		
	2020		
	Jumlah		

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2015-2020

##### b. Investasi masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun Kalurahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat Kalurahan Bawuran selengkapnya disampaikan dalam tabel 2.23 sebagai berikut :

Tabel 2.23: Besaran Investasi Masyarakat Kalurahan Bawuran Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Jumlah Investasi	Prosentase Kenaikan
	2015		
	2016		
	2017		
	2018		
	2019		
	2020		
	Jumlah		

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2015-2020

### **c. Pertanian, perikanan dan peternakan**

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2018 Kalurahan Bawuran adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas padi rata-rata ..... ton GKP/ha, jagung ..... ton/ha dan produk pertanian lainnya rata-rata ..... ton/ha.
- 2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- 3) Berkembangnya kelompok-kelompok ternak baik sapi maupun kambing di pedukuhan (.....)

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

### **d. Perindustrian**

Industri yang ada di Kalurahan Bawuran didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di Kalurahan Bawuran sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Bawuran adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

### **e. Koperasi dan lembaga keuangan mikro**

Koperasi merupakan soko guru ekonomi kerakyatan yang sampai dengan tahun 2018 diharapkan sebagai tonggak penggerak perekonomian Kalurahan, keberadaannya dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya pemupukan modal baik untuk investasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun untuk keperluan lain. Di Kalurahan Bawuran terdapat 14 unit koperasi dan embrio-embrio koperasi banyak dikembangkan oleh RT, ibu-ibu PKK dan Dasawisma. Sedangkan lembaga keuangan mikro non koperasi di Kalurahan Bawuran terdapat UED-SP yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan, SPP yang dikelola oleh PPK Sewon, UPK yang dikelola oleh BKM, UP-FMA yang dikelola oleh gapoktan. Permasalahan yang ada antara lain adanya koperasi yang sudah tidak aktif, terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi serta permodalan yang masih terbatas. Peningkatan kapasitas pengelola serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan. Secara lengkap, jenis maupun jumlah koperasi yang ada di Kalurahan Bawuran disampaikan dalam tabel 2.24 sebagai berikut :

Tabel 2.24: Data Koperasi di Kalurahan Bawuran Tahun 2020

No	Jenis Koperasi	Jumlah (Unit)
1	KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia)	
2	KOPKAR (Koperasi Karyawan)	
3	KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)	
4	KSU (Koperasi Serba Usaha)	
5	KOPINKRA	
6	KPP KLB	
7	KOPWAN (Koperasi Wanita)	
	Jumlah	

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2020

#### f. Sarana dan prasarana desa

##### 1) Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Bawuran pada akhir tahun 2020 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik sepanjang kurang lebih ..... kilometer. sedang untuk jalan dusun sepanjang ..... meter atau .....% kurang baik, sepanjang ..... meter atau setara dengan .....% dalam kondisi mantap. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa mantap 100% dan jalan dusun 80% mantap.

##### 2) Sarana dan prasarana irigasi


Pada tahun 2020 areal sawah telaah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Bawuran sepanjang ..... ha yang merupakan irigasi setengah teknis sepanjang ..... Ha. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang mantap Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a. Kondisi jaringan irigasi 30% kurang memadai.
- b. Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi.
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

#### H. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Stuktur organisasi Kalurahan Bawuran tahun 2020 terdiri dari lurah, carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 7 (tujuh) dukuh, 4 (empat) staf desa, Untuk membantu tugas-tugas perangkat kalurahan maka telah diangkat 3 (tiga) staf honorer. Struktur organisasi Kalurahan Bawuran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Bawuran



Keterangan:

———— = Garis Komando  
 - - - - - = Garis Koordinasi

Komposisi sumberdaya manusia perangkat Kalurahan Bawuran tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.25: Data Perangkat Kalurahan Bawuran

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas (Tahun)
1	Lurah	Supardiono, S.Sn.	Strata 1 (S.1)	1
2	Carik	Isnandar Hadi. S.H.	Strata 1 (S.1)	31
3	Kepala Urusan Tata Laksana	Supriyati	SPG	31
4	Kepala Urusan Danarta	Ahmad Qunadi	SMA	5
5	Kepala Urusan Pangripta	Agus Raharjo, S.T.	Strata 1 (S.1)	19
6	Jagabaya	Suwandi, BA.	Diploma (D.3)	26
7	Ulu-Ulu	Hendri Santosa	SMA	13
8	Kamituwo	Uswatun Chasanah	Diploma (D.3)	11
9	Dukuh Bawuran I	Sumardi	SMA	19
10	Dukuh Bawuran II	Thukul	SMA	26
11	Dukuh Jambon	Gusmanto	SPG	26
12	Dukuh Kedungpring	Subandi	SMA	19
13	Dukuh Sanan	Partinah	SMA	13
14	Dukuh Sentulrejo	Giyanto	SMP	8
15	Dukuh Tegalrejo	Murtiyantini	SMA	27


16	Staf Pamong	Adhy Irawan S, S.Sos.	Strata 1 (S.1)	8
17	Staf Pamong	Sumardi, A.Md.	Diploma (D.3)	8
18	Staf Pamong	Krisdiyanta	SMA	8
19	Staf Pamong	Pargiyana	SMP	8
20	Staf Honorer	Ana Wahyu Eka S, S.E.	Strata 1 (S.1)	5
21	Staf Honorer	Anik Nurkhotimah, S.Pd.	Strata 1 (S.1)	3
22	Staf Honorer	Zaenal Arifin, S.Sos.	Strata 1 (S.1)	2

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 7 orang. Fungsi Bamuskal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas Bamuskal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. Bamuskal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Bamuskal dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

Bamuskal memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Struktur organisasi Bamuskal ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Bawuran



Komposisi sumberdaya manusia anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Bawuran tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.26: Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Bawuran

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas (Tahun)
1	Ketua	Drs.H.Sumarjono, M.M.	Strata 2	19
2	Wakil Ketua	H.Suripta	SMA	19
3	Sekretaris	Adafi Zulfidar		3
4	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Gusmanto	SMA	3
5	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Pujana	SMA	9
6	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Giyanto	SMA	9
7	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Suyanti	SMP	3


Sumber : Data Monografi Desa 2020

Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Bawuran antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal) dan Karang Taruna.. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karang Taruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bawuran



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kalurahan Bawuran



Gambar 2.5. Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Bawuran



Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Adapun kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan berikut:

Tabel 2.27: Data Lembaga Kalurahan Bawuran

No	Nama Lembaga	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Nomer SK
	TP-PKK Kal	Jati Ambar Mawangi, A.Md.	Heni Setyawati, A.Md	Siti Asnganah	42 Tahun 2021
	LPMK	Suripto	Ahmad Sidik	H.Jumidal	41 Tahun 2021
	Karang Taruna	M.Yusuf Raharjo			
	FPRB Kal				
	Gapoktan				
	.....				

Sumber : Data Monografi Desa 2020

## I. Pelayanan Publik

Pemerintah Kalurahan Bawuran telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Bawuran belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2020 yang pelayanan yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

**1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:**

- a. Surat/blanko Pengantar Nikah
- b. Surat/blanko Pengantar Cerai
- c. Surat/blanko Pengantar Rujuk
- d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
- f. Surat/blanko Pengantar Bepergian
- g. Surat/blanko Pengantar KTP
- h. Surat/blanko Pengantar C1
- i. Surat/blanko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- j. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
- k. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara
- l. Surat/blanko Keterangan Kematian
- m. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
- n. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
- o. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
- p. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.

**2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:**

- a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
- b. Legalisasi Pos Wesel
- c. Legalisasi Surat Kuasa
- d. Legalisasi Jenis-jenis Surat Lainnya

**3. pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :**

- a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijin Gangguan
- b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Rekomendasi Konversi Tanah
- e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
- f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
- g. Rekomendasi Lainnya

**4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :**

- a. Jual-beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Pembagian warisan
- e. Wakaf

**5. Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari :**

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

**6. Pelayanan sewa Gedung / Pendopo yang terdiri dari :**

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
- c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Masyarakat
- d. Sewa Pendopo untuk Acara pribadi / sosial Masyarakat

**7. Pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari :**

- a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari
- b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari

- c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari
- d. Sewa Gedung Olahraga Sehari
- e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (*service performance standard*) serta desain ruangnya.

**BAB III**  
**POTENSI DAN MASALAH**

**A. Potensi Kalurahan**

Kalurahan Bawuran memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Pendirian BUMDes dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Kalurahan Bawuran meliputi :

**1. Sumber Daya Alam**

Secara alami, Kalurahan Bawuran memiliki berbagai macam potensi alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian merupakan bagian dari sumberdaya alam yang tidak terpisahkan dari sebagian penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh – sungguh. Data Sumber daya alam Kalurahan Bawuran sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Sumber Daya Alam Kalurahan Bawuran

No	Jenis Sumberdaya Alam	Volume	Satuan
	Lahan Pekarangan	231.3181	
	Lahan Persawahan	129.3178	
	Lahan Industri		
	Lahan Pertokoan/Perdagangan		
	Lahan perkantoran	3.575	
	Tanah waqaf	216.600	
	Sungai	246.767	
	Jalan Nasional		
	Jalan Provinsi	202.000	
	Jalan Kabupaten	201.767	
	Jalan Kalurahan	215.367	
	Jalan Lingkungan/Gang	217.100	
	Telaga/embung		
	Komoditas perkebunan		
	a. Kelapa		
	b. Tebu		
	Komoditas kehutanan		
	a. Jati		
	b. Mahoni		
	c. Sengon		
	Komoditas peternakan		
	a. Sapi		
	b. Kambing		
	c. Kuda		
	d. Domba		
	e. Kelinci		
	f. Itik		
	Komoditas perikanan		
	a. Lele		
	b. Gurami		

	c. Nila		
	d. Bawal		
	e. Ikan hias		

Sumber : data Monografi tahun 2020.

## 2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Bawuran memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 6.229 orang yang tersebar di 7 (tujuh) pedukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Dasar mendominasi yakni lebih dari 900 (Sembilan ratus) jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kalurahan Bawuran termasuk kurang berkualitas. Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Bawuran bisa dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Bawuran

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	6.229	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	3.150	Jiwa
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	3.079	Jiwa
	d. Jumlah Kepala Keluarga	2.117	kk
	Jumlah Penduduk Menurut Agama	6.229	orang
	a. Islam	-	
	b. Kristen	-	
	c. Katholik	-	
	d. Hindu	-	
	e. Budha	-	
	f. Penganut Kepercayaan kpd Tuhan YME	-	
	Jumlah Penduduk Menurut Usia		
	a. Kelompok Pendidikan		
	1) 00 – 05 tahun	455	orang
	2) 06 – 10 tahun	409	orang
	3) 11 – 15 tahun	522	orang
	4) 16 – 20 tahun	493	orang
	5) 21 – 25 tahun	444	orang
	6) 26 – 30 tahun	392	orang
	7) 31 – 35 tahun	408	orang
	8) 36 – 40 tahun	477	orang
	9) 41 – 45 tahun	604	orang
	10) 46 – 50 tahun	452	orang
	11) 51 – 55 tahun	412	orang
	12) 56 – keatas	1.161	orang
	b. Kelompok Tenaga Kerja		
	1) 21 – 35 tahun	1.244	orang
	2) 36 – 50 tahun	1.533	orang
	3) 51 – 55 tahun	412	orang
	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan		
	a. Lulusan Pendidikan Umum		
	1) Sarjana (S1-S3)	65	orang
	2) Akademi (D1-D3)	93	orang
	3) SMU/SMK	586	orang
	4) SMP	616	orang
	5) Sekolah (SD)	934	orang

	b. Lulusan Pendidikan Khusus		
	1) Pondok Pesantren	-	
	2) Madrasah	-	
	3) Pendidikan Keagamaan	-	
	4) Sekolah Luar Biasa	-	
	5) Kursus / Ketrampilan	-	
	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Petani	841	orang
	b. Pedagang	318	orang
	c. Peternakan	326	orang
	d. Perikanan	26	orang
	e. Tukang Batu	176	orang
	f. Tukang Kayu	147	orang
	g. Tukang Las	30	orang
	h. Tukang Listrik	14	orang
	i. Penjahit	79	orang
	j. Bengkel	12	orang
	k. Karyawan Swasta	477	orang
	l. Wiraswasta	384	orang
	m. Buruh Harian Lepas	1.062	orang
	n. Tenaga Pendidik	93	orang
	o. Tenaga Kesehatan	33	orang
	p. PNS	32	orang
	q. TNI	9	orang
	r. POLRI	11	orang
	s. Pensiunan	31	orang
	t. Jasa	121	orang
	u. Lainnya	561	orang
	v. Tidak Bekerja	1.446	orang

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

### 3. Sumber Daya Pembangunan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan	-	km
	b. Jembatan	13	Buah
	c. gedung pertemuan	2	Buah
	d. poskamling	30	Buah
	e. gapura	-	
	f. lapangan	1	Buah
	g. makam	8	Tempat
	h. Bank Sampah	-	

Aset Prasarana Pendidikan			
a. Gedung Paud	7	Unit	
b. Gedung TK	3	Unit	
c. Gedung SD	2	Unit	
d. Gedung SMP	1	Unit	
e. Gedung SMA/SMK	-		
a. Gedung Perguruan Tinggi	-		
c. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an	-		
d. Gedung Pondok Pesantren	3	tempat	
e. Gedung perpustakaan	-		
Aset Prasarana Kesehatan			
a. Posyandu Balita/Lansia	8	Tempat	
b. Pustu	1	Unit	
c. MCK	19	Unit	
d. Sarana Air Bersih	8	Buah	
e. IPAL Komunal	3	Buah	
f. klinik bersalin	-		
g. Apotek	1	Buah	
Aset Prasarana Ekonomi			
a. Toko	15	Tempat	
b. kios /Warung kelontong	61	Tempat	
c. warung makan	11	Tempat	
d. wisata kuliner	1	Tempat	
e. jasa (loundry, cuci mobil, dll)	9	Buah	
f. swalayan	-		
g. Restoran/Rumah makan	-		
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
a. Jumlah Kelompok Usaha	2	Tempat	
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	2	Tempat	
Aset berupa Modal			
a. Total aset produktif	-		
b. Total pinjaman di masyarakat	-		
Aset Prasarana Peribadatan			
a. Masjid	15	Tempat	
b. Musholla	29	Tempat	
c. Gereja	-		

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

#### 4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Kalurahan Bawuran yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Bawuran tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam tabel 3.4 sebagai berikut.

#### 5. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kalurahan bersifat kemitraan, konsultif

dan koordinatif. Disamping Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Bawuran ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Adapun daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan

No	Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	
1	LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)	
2	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	
3	Karang taruna	
4	Pok Giat LPMKal (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)	
5	RT (Rukun Tetangga)	

No	Daftar Lembaga Kalurahan	
1	Majlis Taklim	
2	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	
3	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
4	Kelompok Ternak	

## B. Masalah

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim. Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Daftar permasalahan Kalurahan Bawuran tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Daftar Permasalahan Kalurahan Bawuran

No	Bidang	Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan penegasan batas kalurahan</li> <li>2. Pendataan Kalurahan yaitu profil kalurahan</li> <li>3. Penyusunan tata ruang kalurahan, yaitu pembangunan tata ruang hijau kalurahan</li> <li>4. Penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan, yaitu sapras dan SPP PNPM-MPd</li> <li>5. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor kalurahan, yaitu rehab kantor kalurahan, aula atau gedung pertemuan.</li> <li>6. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya direncanakan.</li> <li>7. Profesionalisme kinerja perangkat kalurahan</li> </ol>

	Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan, yaitu pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi dan TPT</li> <li>2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu polindes, posyandu</li> <li>3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, TPQ</li> <li>4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana ekonomi, yaitu BUMDes, Irigasi UMKM</li> <li>5. Pelestarian Lingkungan Hidup</li> </ol>
	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, LPMD, PKK, Karangtaruna</li> <li>2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, yaitu siskamling</li> <li>3. Pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu PHBA</li> <li>4. Pengadaan sarana dan pra sarana olah raga, yaitu lapangan olah raga</li> <li>5. Pembinaan lembaga adat, yaitu bersih kalurahan atau merti dusun</li> <li>6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</li> </ol>
	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masih rendah dan usulan pembangunan masih seputar infrastruktur</li> <li>2. Penguatan ekonomi dan peran kelompok rentan dalam pembangunan kalurahan</li> </ol>
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin ribut yang menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan sarana pra sarana milik penduduk</li> <li>2. Terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial</li> </ol>

Demikian potensi dan Masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Bawuran selama 6 tahun ke depan. untuk megetahui secara detail permasalahan yang ada di wilayah pedukuhan se-Kalurahan Bawuran dapat dilihat pada Bab V.

## BAB IV

### VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RPJMKAL

#### A. Visi dan Misi Lurah

Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Bawuran tahun 2020 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Bawuran tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Bawuran untuk enam tahun mendatang (2021 - 2026) adalah ***Terwujudnya Kalurahan Bawuran yang Transparan, Kreatif, Cerdas sehingga tercipta masyarakat yang Agamis, Mandiri, Damai dan Sejahtera.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Bawuran berkeinginan *Mewujudkan desa Bawuran yang berdaya kreatif, cerdas dan terbuka dalam pembangunan yang berkesinambungan berlandaskan potensi, sosial dan budaya sehingga tercipta masyarakat yang agamis, mandiri, damai dan sejahtera.* Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Transparan** dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. **Kreatif** dalam arti masyarakat mempunyai daya cipta pekerjaan maupun ketrampilan yang baru.
3. **Cerdas** dalam arti setiap kegiatan yang akan dilakukan dengan selalu dipikirkan segala sesuatu yang akan menjadi output dari kegiatan tersebut.
4. **Agamis** dalam arti masyarakat yang religius, taat menjalankan agama yang dianut dan toleransi antar pemeluk agama.

5. **Mandiri** dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Bawuran yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
6. **Damai** dalam arti masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dapat merasakan ketenangan.
7. **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Bawuran telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Bawuran dalam RPJMKal Tahun 2020 -2026 adalah sebagai berikut :

1. *Menciptakan pelayanan pemerintahan kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel dan profesional melalui peningkatan tata kelola yang responsif, sistematis dan informatif.*
2. *Meningkatkan pelatihan kepada kelompok usaha seperti Gapoktan, Kelompok Ternak, Pengrajin maupun Karang Taruna melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk memacu daya cipta dan kreatifitas masyarakat dalam berinovasi di bidangnya.*
3. *Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan peningkatan jam belajar masyarakat maupun bimbingan belajar dan menciptakan desa Digital dengan program untuk setiap pedukuhan minimal 2 titik stasiun internet sebagai upaya masyarakat mengakses informasi gratis dan fasilitasi pendidikan jarak jauh sehingga terwujud generasi yang cerdas.*
4. *Pembinaan kepada kelompok keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh Agama di wilayah sehingga tercipta masyarakat yang taat melaksanakan agama dengan penuh keimanan.*
5. *Kesiapan dan kemampuan Kalurahan Bawuran dalam membangun wilayahnya sebagai wujud kemadirian seperti halnya setiap RT mendapatkan satu program kegiatan sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan disamping pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan pendidikan dan keagamaan.*
6. *Saling menghormati sesama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan memaksimalkan peran Kampung Siaga Bencana, Linmas, Jagawarga melalui mitigasi atau pengurangan resiko bencana sehingga akan terciptanya ketenangan dan kedamaian.*
7. *Setiap pedukuhan dimunculkan setidaknya satu potensi lokal untuk promosi Kalurahan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha sehingga Pendapatan Asli Kalurahan Meningkat guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan yang berkesinambungan.*

## B. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Bawuran, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

### a. *Partisipatif* (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Bawuran mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

### b. *Transparan* (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Bawuran dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### c. *Demokratis*

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

### d. *Efektif dan Efisien*

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna

### e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahansenantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

## C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi adalah sebagai berikut:

### 1. Misi pertama

*Menciptakan pelayanan pemerintahan kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel dan profesional melalui peningkatan tata kelola yang responsif, sistematis dan informatif*

Tujuan :

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sehingga tercipta pemerintahan yang benar-benar bersih dan profesional

Sasaran :

- Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa

### 2. Misi kedua

*Meningkatkan pelatihan kepada kelompok usaha seperti Gapoktan, Kelompok Ternak, Pengrajin maupun Karang Taruna melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk memacu daya cipta dan kreatifitas masyarakat dalam berinovasi di bidangnya*

Tujuan :

- Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dengan pembentukan kelompok-kelompok usaha dimasyarakat

Sasaran :

- Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.

3. Misi ketiga

*Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan peningkatan jam belajar masyarakat maupun bimbingan belajar dan menciptakan desa Digital dengan program untuk setiap pedukuhan minimal 2 titik stasiun internet sebagai upaya masyarakat mengakses informasi gratis dan fasilitasi pendidikan jarak jauh sehingga terwujud generasi yang cerdas*

Tujuan :

- Mewujudkan masyarakat dalam pengetahuan teknologi internet.

Sasaran :

- Meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan teknologi internet untuk pendidikan maupun kepentingan usaha lainnya

4. Misi keempat

*Pembinaan kepada kelompok keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh Agama di wilayah sehingga tercipta masyarakat yang taat melaksanakan agama dengan penuh keimanan*

Tujuan :

- Pembinaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan adat istiadat.
- Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai

Sasaran :

- Terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat
- Meningkatkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan sehingga tercipta masyarakat yang damai;

5. Misi kelima

*Kesiapan dan kemampuan Kalurahan Bawuran dalam membangun wilayahnya sebagai wujud kemandirian seperti halnya setiap RT mendapatkan satu program kegiatan sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan disamping pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan pendidikan dan keagamaan*

Tujuan :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara partisipasif

Sasaran :

- Mewujudkan pemerataan pembangunan yang langsung dapat di rasakan bagi warga masyarakat

6. Misi keenam

*Saling menghormati sesama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan memaksimalkan peran Kampung Siaga Bencana, Linmas, Jagawarga melalui mitigasi atau pengurangan resiko bencana sehingga akan terciptanya ketenangan dan kedamaian*

Tujuan :

- Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi kebencanaan dan keadaan darurat.

Sasaran :

- Meningkatnya respon dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan kondisi gawat darurat.

7. Misi ketujuh

*Setiap pedukuhan dimunculkan setidaknya satu potensi lokal untuk promosi Kalurahan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha sehingga Pendapatan Asli Kalurahan Meningkat guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan yang berkesinambungan*

Tujuan “

- Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan, penguasaan teknologi dan kesehatan.

Sasaran :

- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- Meningkatnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna dan kesehatan

## BAB V

### STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

#### A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Rumusan strategi pelaksanaan pembangunan selama 6 tahun ini ditentukan berdasarkan analisa terhadap kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang lazim sering disebut dengan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) terhadap potensi kalurahan. Untuk memberikan penilaian terhadap analisis SWOT ini digunakan 4 pertanyaan, yakni: 1) Peluang eksternal terpenting apakah yang dimiliki?; 2) Ancaman eksternal terpenting apakah yang dihadapi?; 3) Apa kekuatan internal yang terpenting yang dimiliki?; dan 4) Apa kelemahan terpenting yang ada? Melalui pendekatan analisis SWOT, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam upaya pengembangan Kalurahan Bawuran yaitu:

##### 1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

###### a. Analisa Lingkungan Internal

Kekuatan Kalurahan Bawuran adalah:

- 1) Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- 2) Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.
- 3) Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada
- 4) Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representatif
- 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar
- 6) Adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk melakukan perubahan

Adapun yang menjadi unsur kelemahan Kalurahan Bawuran adalah:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin)
- 2) Lemahnya profesionalisme perangkat kalurahan
- 3) Terbatasnya kemampuan keuangan kalurahan
- 4) Belum optimalnya pengelolaan tanah kas kalurahan sebagai sumber pendapatan
- 5) Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah
- 6) Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola

###### b. Analisa Lingkungan Eksternal

Unsur peluang yang bisa dikelola dan dimanfaatkan Kalurahan Bawuran antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- b. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem *bottom up*
- c. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi.
- d. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata

Sedangkan unsur yang berpotensi menjadi ancaman pembangunan bagi Kalurahan Bawuran adalah:

- a. Segregasi yang masih terasa sebagai dampak krisis multidimensial yang berkepanjangan
- b. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan

- c. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan kalurahan lain maupun antar pedukuhan di wilayah Kalurahan Bawuran
- d. Letak geografis Kalurahan Bawuran yang berbatasan dengan kota Yogyakarta
- e. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan.

## 2. Faktor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kalurahan Bawuran ditentukan oleh dua pilar yakni pembagian pendapatan APBKal (*distribution of income*) serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (*Participation and empowerment*). Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah kalurahan menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan cara memastikan usulan program yang disamaikan warga masyarakat kalurahan terakomodasi didalam RPJMKal.
- b. Membangun sistem pemerintahan kalurahan yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat kalurahan dan masyarakatnya).
- c. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang responsif, partisipatif, akuntabel dan transparan.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## 3. Strategi Pembangunan Kalurahan

Strategi pembangunan Kalurahan Bawuran memuat deskripsi tentang pendekatan strategi untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi-misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### a. Misi Pertama

Menciptakan pelayanan pemerintahan kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel dan profesional melalui peningkatan tata kelola yang responsif, sistematis dan informatif.

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing education*).
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

### b. Misi Kedua

Meningkatkan pelatihan kepada kelompok usaha seperti Gapoktan, Kelompok Ternak, Pengrajin maupun Karang Taruna melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk memacu daya cipta dan kreatifitas masyarakat dalam berinovasi di bidangnya.

Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

c. Misi Ketiga

Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan peningkatan jam belajar masyarakat maupun bimbingan belajar dan menciptakan desa Digital dengan program untuk setiap pedukuhan minimal 2 titik stasiun internet sebagai upaya masyarakat mengakses informasi gratis dan fasilitasi pendidikan jarak jauh sehingga terwujud generasi yang cerdas.

Misi ketiga mempunyai arah kebijakan pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama program pemberdayaan masyarakat dengan lembaga-lembaga non pemerintah
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya bagi kelompok ekonomi produktif dan kelembagaan kalurahan.

d. Misi Keempat

Pembinaan kepada kelompok keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh Agama di wilayah sehingga tercipta masyarakat yang taat melaksanakan agama dengan penuh keimanan.

Misi keempat mempunyai arah kebijakan pembangunan Kalurahanyaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

e. Misi Kelima

Kesiapan dan kemampuan Kalurahan Bawuran dalam membangun wilayahnya sebagai wujud kemandirian seperti halnya setiap RT mendapatkan satu program kegiatan sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan disamping pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan pendidikan dan keagamaan.

Misi kelima mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Mengadakan festival atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mempromosikan potensi yang ada di kalurahan
2. Meningkatkan pelatihan pelatihan atau kursus dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

f. Misi keenam :

Saling menghormati sesama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan memaksimalkan peran Kampung Siaga Bencana, Linmas, Jagawarga melalui mitigasi atau pengurangan resiko bencana sehingga akan terciptanya ketenangan dan keagamaan.

Misi keenam mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini.
2. Peningkatan ketersediaan informasi publik

g. Misi ketujuh :

Setiap pedukuhan dimunculkan setidaknya satu potensi lokal untuk promosi Kalurahan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha sehingga Pendapatan Asli Kalurahan Meningkat guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan yang berkesinambungan.

Misi ketujuh mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan pra sarana mitigasi bencana.
2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

## **B. Analisis Skala Prioritas**

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6 % maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: a) Rendahnya partisipasi masyarakat; b) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; c) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; d) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan d) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Oleh karena itu dalam RPJMKal ini pemerintah Kalurahan Bawuran menempatkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama. Sasarannya menurunnya angka kemiskinan dari sebanyak ..... KK pada akhir tahun 2020 menjadi sebanyak ..... KK pada akhir tahun 2026 atau sebesar .....%. Sedangkan angka pengangguran turun dari ..... orang pada tahun 2020 menjadi ..... orang pada tahun 2026 atau turun sebesar .....%.

Untuk mencapai tujuan prioritas utama tersebut, yang akan dilakukan didalam pembangunan Kalurahan Bawuran pada tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan
5. Meningkatkan daya dukung lingkungan
6. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran lainnya adalah meningkatnya pendapatan asli kalurahan dari Rp ....., - pada akhir tahun 2020 menjadi Rp. ...., - pada akhir 2021 atau mengalami kenaikan 10%. Begitu kenaikan tahun berikutnya minimal sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Indikator sasaran lainnya adalah:

1. Sarana dan prasarana (infrastruktur) kalurahan harus semakin baik dengan beberapa indikator yang disepakati didalam musyawarah kalurahan yaitu:
  - a. Jumlah sarana pendidikan dan tempat ibadah bertambah sebanyak 10%.
  - b. 80% panjang jalan kalurahan dalam kondisi baik (mantap)
  - c. 65% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
  - d. 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
  - e. 80% jalan kampung dikeraskan
  - f. Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 100%
2. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
  - a. Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
  - b. Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga

3. Kualitas pemerintahan kalurahan meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat
  - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat kalurahan
  - c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
  - d. Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

### C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Besaran APBKal pada tahun 2015 – 2020 selalu mengalami defisit anggaran. Kebijakan yang diputuskan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan Kalurahan pada masa yang akan datang.

Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal. Arah kebijakan anggaran Kalurahan Bawuran difokuskan untuk mendukung program-program dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas Kalurahan Bawuran tahun 2020 – 2026 terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasikan kebijakan umum anggaran selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function*. Pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Kepala urusan terdiri dari Kepala Urusan Danarto, Urusan Tata Laksana dan Urusan Pangripto. Sedangkan kepala seksi terdiri dari seksi keamanan (Jagabaya), seksi kemakmuran (Ulu-Ulu) dan seksi sosial (Kamituwo). Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan. Kepala urusan dan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di kalurahan. TPK ini dibentuk apabila kegiatan/pekerjaan yang sudah diprogramkan karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi dan kepala urusan.

Penunjukan PPKK dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan Kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban Kalurahan dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Bawuran dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

#### **D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal, karena besaran pendapatan Kalurahan menentukan kemampuan Kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebencanaan. Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Komponen atau sumber pendapatan kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan(PADes), yang berasal dari hasil usaha kalurahan (Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), jasa penggadaan), hasil aset kalurahan, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli kalurahan.
2. Dana transfer yang berasal dari pendapatan Dana Kalurahan (DD), Alokasi Dana Kalurahan (ADD), Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHPR) daerah kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan kalurahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi hasil usaha kalurahan dan hasil aset kalurahan. Arah kebijakan pendapatan kalurahan dalam rangka optimalisasi atas hasil usaha kalurahan dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan bagi hasil dari BUMKal dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari setor jasa penggadaan dokumen dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Selain itu arah kebijakan kalurahan dalam rangka optimalisasi hasil asset kalurahan meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi dari sewa tanah kas kalurahan
2. Meningkatkan kontribusi dari sewa gedung pertemuan dan gedung olah raga
3. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
4. Meningkatkan kontribusi dari sewa kios milik kalurahan (RUKO)
5. Meningkatkan kontribusi dsri sewa bangunan kalurahan (Gudang, rumah makan, bengkel, RSSS dan lain-lain)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan.

Berdasarkan tabel 5.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan asli kalurahan cenderung menurun pada periode tahun 2015 sebesar Rp. 27.330.829,- sampai dengan periode tahun 2020 sebesar Rp. 10.605.425,-

Besarnya Pendapatan Asli Kalurahan secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Bawuran tahun anggaran 2017 - 2020 tertuang dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1: Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Bawuran  
Tahun Anggaran 2017-2020

No	Uraian Pendapatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>	27.330.829	20.207.424	13.995.424	10.605.425
	<b>Hasil Usaha Kalurahan</b>				
	Bagi hasil BUMDes		11.280.000	5.640.000	
	Jasa penggandaan				
	<b>Hasil Aset Kalurahan</b>				
	Pengelolaan tanah kas kalurahan		7.070.424	5.170.424	7.170.424
	Kios milik kalurahan (RUKO)				
	Pemanfaatan lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Kalurahan				
	Bangunan Kalurahan		1.857.000	3.185.000	3.110.000
	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan</b>				
	Jasa Giro				

Sumber : Laporan realisasi APBKal Bawuran Tahun 2017-2020

#### E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional pemerintah kalurahan.
  - b. Sub Bidang Penyediaan sarana prasarana pemerintahan kalurahan.
  - c. Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan'
  - e. Sub Bidang Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - f. Sub Bidang Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - g. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
  - h. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral
  - i. Sub Bidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - c. Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga
  - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Kelautan dan perikanan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
  - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - f. Sub Bidang Dukungan penanaman modal
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Kebijakan belanja kalurahan tahun anggaran 2015-2020 menggambarkan arah kebijakan belanja kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Bawuran Tahun 2015-2020. Belanja kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja kalurahan sebagai berikut :

1. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
2. Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.
3. Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja kalurahan memprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBKalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pamong Kalurahan, Bamuskal, LPM dan Lembaga lainnya diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBKalurahan dengan persetujuan Lurah dan dilanjutkan kepada Bendahara Kalurahan. Khusus untuk Bamuskal, LPM dan lembaga lainnya pencairan dana APBDes harus disertai Permohonan atau proposal yang selanjutnya diikuti dengan bukti pengeluaran yang sah untuk dilaporkan kepada Pemerintah Kalurahan.

Untuk pencairan dana APBKalurahan harus mendapat pengesahan oleh Carik atau Kepala Bagian Keuangan Kalurahan sebagai PTPKK yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Bawuran pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran diasa dating dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang. Proporsi realisasi belanja kalurahan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2. Realisasi Belanja Kalurahan Bawuran  
Tahun Anggaran 2017 – 2020

No	Uraian Belanja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	757.093.734	851.397.244	1.130.725.971	1.437.719.316
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.060.716.363	2.002.175.596	2.202.513.900	984.503.500
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	166.330.892	193.522.602	254.881.500	160.299.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	182.074.470	135.376.984	49.476.000	45.881.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kalurahan	8.514.931	0	0	571.500.000

Sumber : Perdes Realisasi APBDes tahun anggaran 2017-2020

Berdasarkan tabel 5.2 dari data realisasi belanja kalurahan menunjukkan peningkatan dari Rp .....,- pada tahun 2017 dan menjadi Rp .....,- ditahun 2020.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKPDesa ini benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Bawuran

Pada tanggal : 27 September 2021

Lurah Bawuran

TTD

SUPARDIONO, S.Sn.

**MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2021 - 2026**

KALURAHAN : BAWURAN  
KAPANEWON : PLERET  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs	Lokasi kal/dukuh/RT	Perkiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya		Prakiraan pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	Jumlah (d/m 000 rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama antar Kal	Kerjasama pihak ketiga	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	18.Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	18.Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
				5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
				6	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	



				Pemerintahan Kalurahan														
		c	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10. Desa Tanpa Kesenjangan	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil													
				5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				6	Pendataan/Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan (dipilih)	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				7	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif					√	√	√	√	√		Apbkal	√
				8	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Pedukuhan													
				9	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif				√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				10	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan					√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
		d	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
				2	Penyelenggaraan	18. Kelembagaan	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√

				Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	<i>Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>													
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/ Keuangan)	<i>10. Desa Tanpa Kesenjangan</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			7	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	<i>17. Kemitraan untuk Pembangunan desa</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal					√		√	√			Apbkal	√
			11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah &	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa</i>	Kal						√					Apbkal	√

				Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	<i>Adaptif</i>													
			12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan														
			13	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal				√							Apbkal	√
			14	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kalurahan/Detail Engineering Drawing (DED)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal				√							Apbkal	√
			15	Pengadaan/Pengembangan/ Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital (dipilih)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			16	Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan														
	e	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal				√	√	√	√	√			Apbkal	√
			2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>					√	√	√	√	√			Apbkal	√
			3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	<i>10. Desa Tanpa Kesenjangan</i>	Kal											Apbkal	√
			4	Mediasi Konflik Pertanahan	<i>10. Desa Tanpa Kesenjangan</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√
			5	Penyuluhan Pertanahan	<i>4. Pendidikan desa Berkualitas</i>					√		√					Apbkal	√
			6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√	√	√	√	√			Apbkal	√

				7	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan (dipilih)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif					√	√	√	√		Apbkal	√		
				8	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan														
				9	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
2	Pelaksanaan Pembangunan	a	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4. Pendidikan desa Berkualitas	Pad			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
				4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan														
				5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Pad			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√		Apbkal	√		
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal				√	√				Apbkal	√		
				8	Pengelolaan	4. Pendidikan	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	

				Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	desa Berkualitas													
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal				√	√	√	√			Apbkal	√	
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			11	Dukungan Relawan Pendidikan														
			12	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)														
			13	Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang tua														
			14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
	b	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/ Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)														
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal & Pad			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan														
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)														
			7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional														
			8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD														
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengada	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	

				an Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD **													
			10	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			11	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat													
			12	Pembinaan Kampung KB	3. Desa Sehat dan sejahtera	Pad					√				Apbkal	√	
			13	Pengelolaan Kalurahan Inklusif													
			14	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3. Desa Sehat dan sejahtera	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			15	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/ Resiko Tinggi dan Nifas	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			16	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	3. Desa Sehat dan sejahtera	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			17	Pembinaan Pramurukti Wreda													
			18	Penyelenggaraan Posyandu Remaja													
			19	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan													
	c	Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Kal			√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Pad		-	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			4	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Kal & Pad		√	√	√	√				Apbkal	√	
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/ Selokan/Parit /Drainase dll)	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			6	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Pad		√	√	√	√		√		Apbkal	√	
			7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	

				Milik Kalurahan	<i>Adaptif</i>												
			8	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan													
			9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa /Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>				√						Apbkal	√	
			10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan													
			11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Pad					√		√		Apbkal	√	
			13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)													
			14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Kal & Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			15	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Kal & Pad		√					√		Apbkal	√	
			16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan /Petilasan													
			17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan (Dipilih)	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal & Pad							√		Apbkal	√	
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√	√					Apbkal	√	
			19	Pembangunan/Rehabilitasi		Kal			√		√		√		Apbkal	√	





	e	Sub Bidang Kehutanan & Lingk. Hidup	1	Pemukiman Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan	<i>Nyaman</i> <i>17. Kemitraan untuk Pembangunan desa</i>	Kal					√	√	√	√		Apbkal	√			
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan																
			3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	4. Pendidikan desa Berkualitas	Pad							√						Apbkal	√
			4	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan	<i>12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan</i>					√	√	√	√	√				Apbkal	√	
			5	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	<i>12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan</i>	Pad				√	√	√	√	√				Apbkal	√	
			6	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarangan	<i>8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata</i>	Pad				√	√	√	√	√				Apbkal	√	
			7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
	f	Sub Bidang Perhubungan , komunikasi & Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kalurahan	<i>11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman</i>	Kal					√			√			Apbkal	√		
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	4. Pendidikan desa Berkualitas	Pad					√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Pad					√	√						Apbkal	√	
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan																
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan (dipilih)																
			6	Pembangunan/Pening	<i>11. Kawasan</i>	Kal &					√					√		Apbkal	√	

				katan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	<i>Permukiman Desa Aman dan Nyaman</i>	Pad													
			7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika															
		g	Sub Bidang Energi & Sumberdaya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan														
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Kalurahan														
				3	Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Boidisel/Biohidro dll)														
				4	Lain-lain Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral														
		h	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	<i>10. Desa Tanpa Kesenjangan</i>	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	<i>10. Desa Tanpa Kesenjangan</i>	Kal		√	√	√	√	√				Apbkal	√	
				3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan														
				4	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	<i>16. Desa Damai Berkeadilan</i>	Kal						√				Apbkal	√	
				2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	<i>16. Desa Damai Berkeadilan</i>	Kal		√	√	√	√	√	√			Apbkal	√	
				3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal			√				√			Apbkal	√	
				4	Persiapan Kesiapsiagaan	<i>13. Desa Tanggap Perubahan Iklim</i>	Kal			√	√	√	√	√				Apbkal	√

				/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan													
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan													
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10. Desa Tanpa Kesenjangan	Pad		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.													
			8	Pengadaan/ Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana													
			9	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa													
			10	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	Kal			√			√		Apbkal	√		
			11	Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi													
			12	Penguatan Desa Aman Covid-19	3. Desa Sehat dan sejahtera	RT		√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			13	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurahan													
			14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
	b	Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kal & Pad					√		√		Apbkal	√	
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec /Kab/Kot)													
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian,	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan	Kal			√			√			Apbkal	√	

				Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	<i>Budaya Desa Adaptif</i>													
			4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan		Kal & Pad					√	√	√	√		Apbkal	√	
			5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Kegamaan Milik Kalurahan (Dipilih)	<i>9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan</i>	Pad					√					Apbkal	√	
			6	Pembinaan Bidang Keagamaan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			7	Pemeliharaan/Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	<i>18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</i>	Kal & Pad								√		Apbkal	√	
			8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan														
	c	Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota														
			2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan														
			3	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan														
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan														
			6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahrag	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal & Pad				√	√	√	√	√		Apbkal	√	



				Bidang Kelautan dan Perikanan														
	b	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)														
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Kal							√			Apbkal	√	
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)														
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Kal		√	√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			5	Pelatihan/Bimtek/Peng enalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Kal			√		√	√	√			Apbkal	√	
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Pad		√	√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			7	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	2. Desa Tanpa Kelaparan	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			8	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen														
			9	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Pad			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			10	Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul														
			11	Pembentukan/Pelatih an Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan														
			12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
	c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	1	Peningkatan Kapasitas Lurah	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			2	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal			√	√	√	√	√			Apbkal	√	
			3	Peningkatan	4. Pendidikan				√	√	√	√	√			Apbkal	√	

				Kapasitas Bamuskal	desa Berkualitas													
			4	Peningkatan Kapasitas Staf/ Tenaga Honorer Kalurahan/ Kader Pembangunan Masyarakat	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa														
	d	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan														
			2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak														
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10. Desa Tanpa Kesenjangan	Kal & Pad				√	√	√	√	√	√		Apbkal	√
			4	Pendataan Warga difabel (Penyandang Disabilitas)														
			5	Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih)														
			6	Penyelenggaraan Desa/ Kalurahan Inklusif														
			7	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga														
			8	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/ Keluarga (dipilih)	5. Keterlibatan Perempuan Desa	Kal				√		√	√	√		Apbkal	√	
			9	Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin														
			10	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini														
			11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5. Keterlibatan Perempuan Desa	Kal										Apbkal	√	

		e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal						√	√			Apbkal	√					
				2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi																		
				3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata						√	√	√	√	√				Apbkal	√		
				4	Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM																		
				5	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Kal					√	√	√	√	√				Apbkal	√		
		f	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)																		
				2	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)																		
				3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																		
		g	Sub Bidang Perdagangan & Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan																		
				2	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan																		
				3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan																		
				4	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif																		
				5	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																		
		5	Bidang Penanggulangan	a	Sub Bidang Penanggulangan	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kal						√	√	√	√	√		Apbkal	√	

Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Bencana																	
	B	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
	c	Sub Bidang keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Kal			√	√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			3	Bantuan Bahan Pangan	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
			4	Bantuan Pendidikan	4. Pendidikan desa Berkualitas	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√	
5			Bantuan Pengobatan	3. Desa Sehat dan sejahtera	Kal				√	√	√	√	√		Apbkal	√		

Mngetahui  
LURAH BAWURAN

Ttd  
SUPARDIONO, S.Sn.

Bawuran, 27 September 2021  
Disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJM Kalurahan  
Ketua

Ttd  
ISNANDAR HADI, SH